



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1961
TENTANG
PENENTUAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BELANDA YANG DIKENAKAN
NASIONALISASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Pertama tanggal 29 Desember 1960 Nomor 28411/60.
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia, perlu ditentukan perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;
bahwa oleh karena itu sudah selayaknya dilakukan nasionalisasi terhadap semua harta kekayaan dari pada kantor Akuntan dan kantor administrasi partikulir Belanda, baik kantor-kantor tersebut merupakan Badan hukum atau tidak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 162).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 5) tentang Pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 6) tentang pembentukan Badan Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda (BANAS)
- Mendengar : saran/pendapat dari Dewan Pimpinan (BANAS)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI.

Pasal 1.

Perusahaan milik Belanda dan/atau harta kekayaan kantor akuntan dan kantor administrasi Partikulir Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dikenakan nasionalisasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Perusahaan dan/atau kantor akuntan dan kantor administrasi Partikulier Belanda, sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

1. Frese en Hogeweg K.A. - Kali Besar Barat No. 2 Jakarta. (Kantor Akuntan).
2. Oudshoff & Besancon K.A. - Kali Besar Barat No. 22 Jakarta. (Kantor Akuntan).
3. Holswit en Co K.A. - Jakarta. (Kantor Akuntan).
4. J. Walta K.A. - Pecenongan No.40 Jakarta. (Kantor Akuntan).
5. Heykens K. Adm. - Jl. Hayam Wuruk No. 1 Jakarta. (Kantor Administrasi).
6. N.V. Nationale Trust My. - Pecenongan No. 40 Jakarta. (Natrust).
7. Bakenist en Spits K.A. - Jakarta. (Kantor Akuntan).

Pasal 3.

Penyelesaian lebih lanjut tentang status perusahaan./Kantor administrasi/Kantor akuntan sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 sepenuhnya diserahkan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut terhitung mulai tanggal 3 Desember 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 1961.
PEJABAT SEKRETARIS NEGARA

SANTOSO